



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan dengan baik dan optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 tahunan dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan pada periode transisi agar program dan kegiatan tetap berjalan berkelanjutan. Renstra mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Bapelitbangda dan pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo ini masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya, untuk itu diharapkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun untuk bahan perbaikan selanjutnya dan semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat dan gambaran bagi semua pihak yang menggunakannya.

Probolinggo, September 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



R. QEMAR SJARIEF, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720719 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 11

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 22

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 36

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 37

2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah 39

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 42

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 42

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 44

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 46

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan 46

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 56

4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 67

BAB V PENUTUP 70

5.1 Kaidah pelaksanaan 70

5.2 Pengendalian dan Evaluasi 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai BPBD	22
Tabel 2.2	Jumlah Asset yang dimiliki BPBD	24
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...	28
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	33
Tabel 2.5	Capaian SPM Trantibumlinmas Kategori Indeks Kebencanaan	34
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	35
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	40
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra	43
Tabel 3.2	Formulasi Indikator Tujuan	43
Tabel 3.3	Formulasi Indikator Sasaran	44
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	45
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra	47
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	57
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama BPBD	68
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci BPBD	69

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Struktur Organisasi BPBD 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025-2029 dr. Mohammad Haris Damanhuri Romly (Gus Haris) dan Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi) yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, menuangkan visi, misi, dan komitmen politik dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Dalam Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang secara teknis dijabarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini menjelaskan bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional, sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dan tahap selanjutnya adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjabarkan secara lebih operasional visi, misi, dan program kerja yang tercantum dalam RPJMD ke dalam target dan kegiatan yang lebih spesifik. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (dahulu Republik Indonesia) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS (Permen Laporan Harta Kekayaan Nomor 69 Tahun 2017)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.
41. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Probolinggo;
42. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kemudahan Akses Dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Probolinggo;
43. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2025-2029;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan;
2. Memberikan gambaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan data-data dan memuat informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- 4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

- 5.1 Kaidah pelaksanaan
- 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan dalam BAB XXIX pasal 412 pada ayat (1) bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
- b. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Pelaksana BPBD;
- c. Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - 1. Instansi;
 - 2. Profesional/Ahli.
- d. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- k. UPT.

Kepala Badan membawahi Kepala Pelaksana BPBD dan Unsur Pengarah. Unsur Pengarah adalah unsur yang terdiri dari Instansi dan Tenaga Profesional/Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Pelaksana BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksana tugas jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud bertanggung-jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyusun kebijakan, mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana;
- b. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
- c. Perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian dan pembinaan terhadap segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam rangka penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi, perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- b. Pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- c. Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
- e. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pra bencana serta pengurangan resiko bencana. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- c. Pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

2.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

2.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai

dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

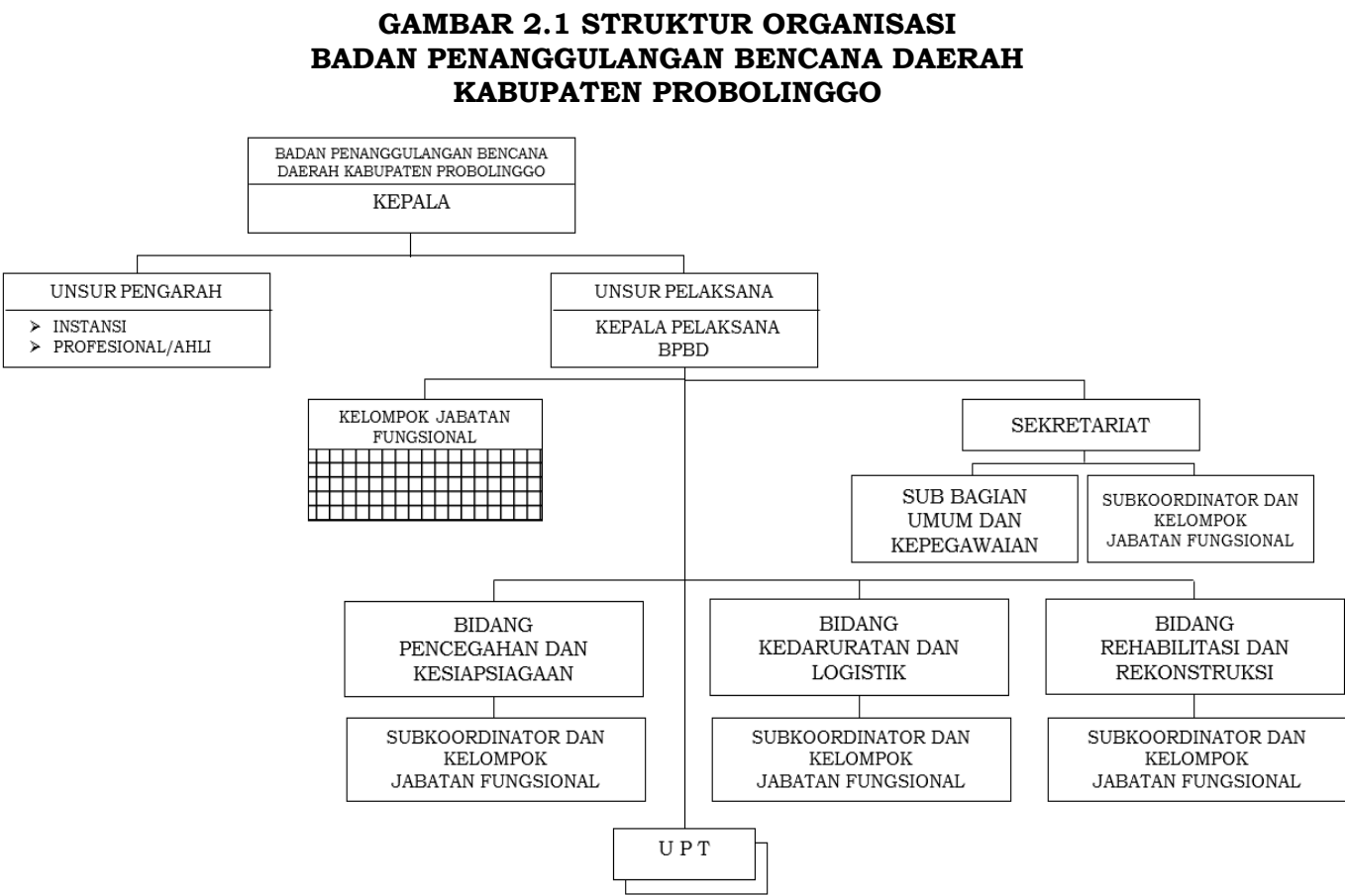
- b. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.
- d. Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- e. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
- f. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan keahlian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

- j. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- k. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) huruf i, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pejabat Fungsional, Staf PNS, Pegawai Tidak Tetap, Pusdalops dan TRC. Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebanyak 60 orang, terdiri dari:

Tabel. 2.1
Jumlah Pegawai BPBD

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-laki - Perempuan	49 11
2.	Berdasarkan Status Kepegawaian : - PNS - PPPK - Pegawai Alih Daya	14 2 44

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
3.	Berdasarkan Jenjang Pendidikan : - S2 - S1 - D3/DIV - SMA/SMK - SMP - SD	8 24 1 25 2 0
4.	Berdasarkan Jenjang Eselon : - Eselon II - Eselon III.b - Eselon IV/Pejabat Fungsional - Staf PNS/Non Eselon	1 3 4 8
5.	Berdasarkan Pangkat/Golongan : - Pembina Tingkat I - Pembina - Penata Tingkat I - Penata - Penata Muda - Pengatur Tingkat I - Golongan IX - Golongan VII	1 2 6 2 2 1 1 1

Sumber Data : Data Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 27 Kota Probolinggo memiliki 3 (tiga) bangunan utama dan 1 (satu) mushola dengan total luas bangunan 90% dari luas tanah yang ada. Sementara itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Asset yang dimiliki BPBD

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (unit)
1	2	3
1	A.C. Split	3
2	A.C. Window	21
3	Alat Kantor Lainnya	2
4	Alat Keamanan Lainnya (dst)	83
5	Alat Khusus Meteorologi	4
6	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	38
7	Alat Komunikasi Radio ssb Lainnya (dst)	1
8	Alat Komunikasi Radio UHF Lainnya (dst)	3
9	Alat Laboratorium Lain-lainnya (dst)	32
10	Alat Pelindung Lainnya (dst)	47
11	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	81
12	Alat Pembantu Kebakaran	37
13	Alat Pemadam/Portable	14
14	Alat Pengangkat Lainnya (dst)	1
15	Alat Penghancur Kertas	1
16	Alat Rumah Tangga Lain-lain	13
17	Alat SAR lainnya	10
18	Alat Ukur Universal Lainnya (dst)	1
19	Bak Truk Logistik	1
20	Bangku Tunggu	4
21	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1
22	Brandkas	1
23	Buffet Kaca	2
24	Camera Electronic	3
25	CCTV - Camera Control Television System	1
26	Dayung	10
27	Display	1
28	External/Portable Hardisk	10
29	Facsimile	2
30	Filing Cabinet Besi	15
31	Filing Cabinet Kayu	5
32	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
33	Garu	10
34	Genset	20
35	Gergaji Chain Saw	3
36	Global Positioning System	7

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (unit)
1	2	3
37	Globe	1
38	Gordyin/Kray	21
39	Handy Talky (HT)	28
40	Helmet	15
41	Katrol	1
42	Kendaraan Dinas	28
43	Kipas Angin	6
44	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1
45	Kompor Gas (Alat Dapur)	2
46	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	14
47	Kunci Pas	14
48	Kunci Pipa	7
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
51	Kursi Kerja Pejabat lainnya	42
52	Kursi Lipat	25
53	Kursi Putar	23
54	Kursi Rapat	41
55	Kursi Tamu	1
56	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2
57	Lampu	3
58	Laptop	24
59	Layar Film/Projector	2
60	Lemari Besi/Metal	6
61	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3
62	Lemari Es	1
63	Lemari Kaca	5
64	Lemari Kayu	15
65	Lemari Sorok	4
66	Lensa Kamera	1
67	Life Jacket	10
68	Locker	1
69	Loudspeaker	1
70	Masker Debu	15
71	Meja 1/2 Biro	6
72	Meja Kerja Besi/Metal	28
73	Meja Kerja Kayu	32
74	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (unit)
1	2	3
75	Meja Operator	6
76	Meja Panjang	2
77	Meja Rapat	7
78	Meja Rapat Pejabat Eselon II	3
79	Mesin Absensi	2
80	Mesin Bor Tanah	1
81	Mesin Gergaji	12
82	Mesin Kompresor	1
83	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2
84	Microphone	2
85	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1
86	Mobil Tangki Air	6
87	P.C Unit	18
88	Pager	2
89	Pakaian Panas/Lengkap	10
90	Perahu Karet	4
91	Peralatan Antena UHF Lainnya (dst)	3
92	Peralatan Jaringan lainnya	2
93	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1
94	Peralatan Personal Komputer lainnya	32
95	Perkakas Bengkel Service Lainnya (dst)	9
96	Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya (dst)	1
97	Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya (dst)	25
98	Pesawat Telephone	1
99	Pick Up	3
100	Pompa Air	15
101	Pompa Kebakaran/Portable	8
102	Pompa Lainnya (dst)	4
103	Pompa Tangan	4
104	Portable Compressor	1
105	Portable Generating Set	13
106	Portable Water Pump	2
107	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1
108	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32
109	Rak Besi	12
110	Rak Kayu	1
111	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	24
112	Rambu Jalan	95

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (unit)
1	2	3
113	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
114	Sekop	9
115	Sepeda Motor	14
116	Sepeda Motor Tril	2
117	Server	3
118	Slide Projector (Lapangan)	1
119	Sound System	2
120	Tablet Machine	1
121	Tangga Aluminium	1
122	Telephone (PABX)	1
123	Televisi	10
124	Tenda	224
125	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	11
126	Tool Kit Box	7
127	Tool Kit Set	18
128	Treng Air/Tandon Air	20
129	Truk Dapur	1
130	Unit Tranceiver VHF Portable	15
131	Utility Trolly	8
132	White Board	3
133	Wireless Amplifier	1

Sumber Data : SIMDA BMD pada BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Renstra 2018-2023																			
1	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana	-	-	-	18,71%	19,88%				25,73%	25,73%				137,50%	129,41%			
2	Persentase Korban Tertangani di Kawasan Terpapar Bencana	-	-	-	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
3.	Persentase Aktivasi Pemulihan Dini Pascabencana	-	-	-	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
4.	Terseleenggaranya Sistem Pelaporan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	-	-	-	81	82				68,65	74,25				84,75%	90,55%			

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Perubahan Renstra 2018-2023																			
1.	Persentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana	-	-	-			15,76%	16,36%				16,67%	16,67%				105,77%	101,87%	
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	-	-			100%	100%				100%	100%				100%	100%	
3.	Persentase Aktivasi Pemulihan Dini Pascabencana	-	-	-			100%	100%				100%	100%				100%	100%	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-			81	81				77,31	78,10				95,44%	96,42%	
Renstra 2024-2026																			
1.	Persentase Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	-					100%					100%					100%
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	-	-					100%					100%					100%
3.	Persentase Capaian Penanganan Pascabencana	-	-	-					100%					100%					100%
4.	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	-	-	-					5%					0,51%					102,00%

Sumber : Data Capaian Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan pada sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun sasaran pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kebencanaan Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

a. Persentase Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pada dokumen Renstra 2018-2023, jumlah desa rawan bencana di Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 171 desa. Penentuan 171 desa rawan bencana berdasarkan pemetaan terhadap 6 jenis potensi bencana yang telah dikaji melalui Penyusunan Kajian Kawasan Risiko Bencana yang disusun pada tahun 2016. Sedangkan pada Perubahan Renstra 2018-2023 jumlah desa rawan bencana sebanyak 330 desa berdasarkan pemetaan terhadap 9 jenis potensi bencana yang merupakan hasil kajian pada saat Review Penyusunan Kajian Risiko Bencana pada tahun 2018, sehingga perubahan kuantitas jumlah desa rawan bencana ini berpengaruh pada persentase tingkat capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Pada awal penyusunan Renstra 2018-2023 yaitu pada tahun 2018 realisasi kinerja indikator Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana adalah sebesar 18,71% atau terdapat 32 destana yang terbentuk. Pada tahun 2019 sebesar sebesar 25,73% atau terdapat 44 destana yang terbentuk, pada tahun 2020 tetap sebesar 25,73% karena pada tahun tersebut tidak ada penambahan jumlah destana akibat adanya *recofusing anggaran* yang digunakan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Pada tahun 2021 sebesar 29,24% atau terdapat 50 destana yang terbentuk.

Pada tahun 2022 realisasi indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana sebesar

16,67% atau terdapat 55 destana yang terbentuk. Secara persentase pada tahun 2022 capaian kinerja mengalami penurunan dari 29,24% di tahun 2021 menurun menjadi 16,67% di tahun 2022, hal ini disebabkan karena perubahan pada jumlah desa rawan bencana yang semula 171 desa menjadi 330 desa, namun secara kuantitas jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 105,77% yaitu dari 50 destana di tahun 2021 menjadi 55 destana di tahun 2022. Pada tahun terakhir periode Renstra yaitu tahun 2023, capaian kinerja ini tetap sebesar 101,89% karena tidak ada penambahan jumlah destana di tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya *refocusing anggaran* sesuai amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Bagian Dana Alokasi Khusus (DAU) yang ditentukan penggunaannya sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pembentukan destana pada awal perencanaan harus dialihkan ke sub kegiatan lain yang mendukung amanah PMK 212/2022.

Untuk capaian kinerja pada tahun 2024 Indikator kinerja Persentase Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana diukur berdasarkan Jumlah kegiatan encegahan dan mitigasi yang dilakukan dibagi Jumlah kegiatan pencegahan dan mitigasi dengan tingkat capaian kinerja 100%.

b. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja utama Persentase Korban Tertangani di Kawasan Terpapar Bencana pada tahun 2018 hingga tahun 2022 tercapai 100%, artinya seluruh korban bencana telah mendapatkan layanan kedaruratan dan logistik. Begitupula pada tahun 2022-2024 realisasi indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) tercapai 100%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 berdasarkan kejadian bencana yang terjadi, dari 120 kejadian bencana yang

terjadi, seluruh kejadian bencana telah direspon dan ditangani dengan baik dan cepat dalam waktu kurang dari 24 jam.

c. Persentase Capaian Penanganan Pascabencana

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi indikator kinerja Persentase Aktivasi Pemulihan Dini Pascabencana pada tahun 2018 hingga tahun 2023 tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2024 Persentase Capaian Penanganan Pascabencana tercapai 100%. Pengukuran capaian kinerja ini berdasarkan kegiatan penanganan pascabencana yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini dilihat dari terlaksananya monitoring dan evaluasi dalam rangka kegiatan rehabilitasi sejumlah 5 (lima) rumah rusak akibat bencana yang terjadi di Kecamatan Gending, Kecamatan Leces, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pakuniran dan Kecamatan Maron. Juga ada kegiatan perbaikan 2 (dua) sayap jembatan di Kecamatan Lumbang dan perbaikan pipa air bersih di Kecamatan Lumbang.

2. Meningkatnya Manajemen Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2020 Nilai SAKIP pada BPBD adalah 68,65 atau tercapai sebesar 84,75% dari target nilai yang ditetapkan yaitu 81, tahun 2021 memperoleh nilai 74,25 atau tercapai sebesar 91,67% dari target nilai yang ditetapkan yaitu 81.

Untuk tahun 2022 memperoleh nilai 77,31 atau tercapai sebesar 95,44% dari target nilai yang ditetapkan yaitu 81 dan tahun 2023 memperoleh nilai 78,10 atau tercapai sebesar 96,42% dari target nilai yang ditetapkan yaitu 81.

Sedangkan pada tahun 2024 Indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dapat diketahui dari realisasi pada tahun 2024 sebesar 0,51% dari target yang ditetapkan, sehingga mendapat capaian kinerja sebesar 102%.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Satuan	Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	33.401	1.157.408	535.456	914.832	70.589
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	36.574	182.900	783.663	914.832	57
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	14.381	7.457	11.360	175.771	67

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Indikator jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana menunjukkan lonjakan anomali pada 2021 dengan capaian sangat tinggi (1.157.408 jiwa), dibandingkan tahun 2020 (33.401 jiwa) dan 2024 (70.589 jiwa). Peningkatan tajam ini kemungkinan merupakan akibat perubahan metode penghitungan atau cakupan layanan, misalnya dengan memasukkan penerima informasi dari berbagai media daring atau penyebaran massal melalui platform digital. Meski demikian, hal ini menunjukkan bahwa tahun 2021 terdapat upaya intensif dalam sosialisasi mitigasi bencana, yang berdampak positif pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Hal serupa terlihat pada indikator layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, yang juga melonjak pada 2023 (914.832 jiwa) dari hanya 36.574 pada 2020. Namun, capaian ini kemudian

turun menjadi 57 jiwa pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pemberian layanan tersebut sangat tergantung pada program/ kegiatan tertentu dan kapasitas lapangan, serta kemungkinan kembali terjadi perubahan metode penghitungan atau cakupan kelompok sasaran.

Indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga mengalami anomali, yakni tidak ada capaian pada tahun 2021 (7.457 jiwa), yang berbanding terbalik dengan capaian 14.381 jiwa pada 2020, 11.360 jiwa di 2022, dan 175.771 jiwa di 2023. Penurunan ekstrem ini dapat disebabkan oleh nihilnya kejadian bencana yang memerlukan evakuasi, atau hambatan administratif dan pelaporan dalam sistem pencatatan. Penurunan menjadi 67 pada tahun 2024 juga menandakan perlunya penguatan kapasitas respon darurat yang berkelanjutan.

Tabel 2.5
Capaian SPM Trantibumlinmas Kategori Indeks Kebencanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data capaian SPM dari Web e-SPM Bangda Kemendagri, urusan Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat), khususnya pada kategori Indeks Kebencanaan berhasil mencapai 100%, yang berarti target SPM telah terpenuhi secara penuh.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BPBD	2.053.234.905	5.390.165.024	7.340.647.207	4.308.608.612	4.925.076.180	2.062.696.702	4.894.481.716	6.954.597.873	4.055.623.221	4.564.135.924	100,46 %	90,80 %	94,74 %	94,13 %	92,67 %	20.077.670.984	18.880.226.697
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.013.661.205					1.013.661.205					100,00 %					1.013.661.205	1.013.661.205
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	51.810.300					46.244.827					89,26 %					51.810.300	46.244.827
Program Kedaruratan dan Logistik	801.391.700					821.391.700					102,50 %					801.391.700	821.391.700
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	186.371.700					181.398.970					97,33 %					186.371.700	181.398.970
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.870.072.480	4.035.924.744	3.244.628.612	3.655.076.180		3.467.561.407	3.702.771.691	3.003.713.328	3.325.828.224		89,60 %	91,75 %	92,57 %	90,99 %	11.881.641.072	10.839.212.071
Program Penanggulangan Bencana		1.520.092.544	3.304.722.463	1.063.980.000	1.270.000.000		1.426.920.309	3.251.826.182	1.051.909.893	1.238.307.700		93,87 %	98,40 %	98,87 %	97,50 %	6.142.795.007	5.978.317.924

Sumber Data: Realisasi Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024, data diolah

Berdasar Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2020-2024 dapat dikatakan sangat baik dan tercapai diatas 90%. Hal ini tidak lepas dari adanya dukungan pimpinan dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan. Meski didukung oleh sumberdaya manusia, sarana prasarana dan peralatan yang terbatas namun Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo juga memaksimalkan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan terkoordinasi.

Mekanisme pendanaan dari pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah disesuaikan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Namun demikian dari sisi pendanaan, alokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana masih sangat terbatas terutama anggaran untuk mitigasi bencana sehingga perlu direview kembali mengingat kondisi alam akhir-akhir ini yang kurang baik dan rentan terjadi bencana.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah:

1. Tantangan
 - a. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam sehingga memerlukan perencanaan penanggulangan bencana
 - b. Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Probolinggo dengan potensi bencana yang beragam

- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana
- d. Terjadinya bencana yang tidak bisa diprediksi
- e. Penurunan kualitas lingkungan

2. Peluang

- a. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam upaya penyelenggaraan perlindungan warga dari bencana, penanggulangan bencana secara tepat
- b. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana
- c. Adanya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengurangan resiko bencana
- d. Berkembangnya teknologi dan inovasi dibidang kebencanaan
- e. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan teknis bagi aparatur dalam menghadapi situasi darurat bencana, serta belum lengkapnya sarana dan prasarana penanganan darurat seperti logistik, alat komunikasi, dan kendaraan evakuasi. Koordinasi antar lembaga terkait juga belum berjalan optimal, yang sering kali menyebabkan respons yang tidak terorganisir saat terjadi bencana. Keseluruhan permasalahan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta peningkatan sinergi antar sektor dalam menghadapi ancaman bencana di Kabupaten Probolinggo.

Adapun permasalahan penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo diantaranya :

1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

- a. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
- b. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana dengan jenis potensi bencana yang beragam;
- c. Kurangnya pelatihan dan pendidikan teknis bagi aparatur kebencanaan;
- d. Kondisi bangunan rumah penduduk di daerah rawan bencana yang tidak memadai sehingga sangat membahayakan bila terjadi bencana;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

- a. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat;
- b. Koordinasi antar lembaga terkait belum berjalan optimal, yang sering kali menyebabkan respons yang tidak terorganisir saat terjadi bencana;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan.
- d. Minimnya jumlah personil bidang kebencanaan

3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca/setelah terjadi bencana

- a. Basis data penanggulangan bencana belum teradministrasi dengan baik;

- b. Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana serta pengkajian kebutuhan pasca bencana;
- c. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
- d. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

2.6 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana	Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 IV-57)	Perubahan Iklim dan Lingkungan (Climate Change)	Pencegahan dan penanganan perubahan iklim serta mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang semakin serius	Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan bajir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa Timur serta pencemaran udara dan air	Peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim;
	Kurangnya pendidikan & pelatihan SDM aparatur dalam penanganan pra bencana dan darurat bencana				Wilayah Jawa Timur masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam	Penyediaan sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumber daya untuk respon tanggap darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
	Belum lengkapnya sarana & prasarana penanganan darurat bencana					Pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana					
	Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana serta pengkajian kebutuhan pasca bencana					
	Basis data penanggulangan bencana belum teradministrasi dengan baik					
	Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam namun jumlah SDM terbatas					

Sumber Data: data diolah

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang memiliki indikator terukur dan terarah agar pencapaiannya secara efektif dan efisien.

Didalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo masuk ke dalam Misi ke-5 yaitu SAE Sosial **“Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas”** dengan Tujuan **Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah Berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal**. Untuk mencapai tujuan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam Sasaran ke-2 yaitu **Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas**. Dalam mendukung sasaran tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya dalam pencapaian Indikator Sasaran ke-2 yaitu **Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**.

Tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo akan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	48,07	53,64	57,51	60,77	66,11	68,60	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	86,61	87,17	87,83	88,94	89,50	90,06	
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)	0,51	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	

Tabel 3.2
Formulasi Indikator Tujuan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

INDIKATOR TUJUAN		Definisi Operasional Indikator Tujuan	Formula Perhitungan Indikator Tujuan	INDIKATOR TUJUAN						
				Base line	TARGET KINERJA					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Mengukur capaian dan keberhasilan dalam penyelenggaraa n urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar	$IPT = \sum_{q=1}^q WqIq$ IPT = Nilai indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Wq = Bobot indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan ke- <i>i</i> Iq = <i>Bobot indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan ke-i</i>	44,91	48,07	53,64	57,51	60,77	66,11	68,60

Tabel 3.3
Formulasi Indikator Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Definisi Operasional Indikator Sasaran	Formula Perhitungan Indikator Sasaran	Base line	TARGET KINERJA					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Ukuran yang digunakan untuk melakukan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana	$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$ Yj= Indeks Trantibumlinmas Sub Kab/kota ai= bobot masing-masing indikator Xij= Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kab/kota	86,06	86,61	87,17	87,83	88,94	89,50	90,06

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan maupun sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sangat tergantung pada strategi, arah kebijakan serta program pembangunan yang dipilih. Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran arah kebijakan dan program untuk mencapai tujuan atau kondisi yang diinginkan dan dijanjikan oleh Kepala Daerah di masa mendatang.

Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

- 1. Peningkatan Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
- 2. Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
- 3. Peningkatan Penanganan Pasca Bencana

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Penguatan Dasar-Dasar Kelembagaan dan Data Kebencanaan	Peningkatan Sistem Kewaspadaan dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Kapasitas Respon Cepat dan Manajemen Tanggap Darurat	Penguatan Ketangguhan Komunitas dan Rehabilitasi-Pemulihan	Integrasi Ketangguhan Bencana dalam Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan antara tujuan dan sasaran sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas dan pemetaan kondisi potensi bencana di seluruh wilayah	Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana	
			Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/ kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat (multi helix) dalam upaya penanganan kedaruratan bencana	
			Pemulihan kawasan terdampak pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan dengan meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, berikut disajikan dalam tabel di bawah ini yang memuat program, outcome, indikator outcome serta target dan pagu indikatif :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana		

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana	Persentase Capaian Warga di suatu wilayah Yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	
				Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana	Persentase Capaian Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontijensi	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Korban bencana yang berhasil di selamatkan dan di evakuasi	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				<i>Kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana dapat berfungsi dan berjalan dengan baik</i>	<i>Persentase fasilitasi pemulihan akibat dampak bencana</i>	<i>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan tepat waktu</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				<i>Tersusunnya Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan tepat waktu</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Dilaporkan Tepat Waktu</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<i>Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang PD</i>	<i>Jumlah Pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<i>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dalam rencana strategis tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo mengampu **Program Penanggulangan Bencana**, dimana terdapat 4 kegiatan yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Membandingkan Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan target Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Membandingkan jumlah Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan target Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan memindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang lebih aman, serta memberikan pertolongan pertama hingga penanganan medis lebih lanjut
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Ukuran yang menunjukkan sejauh mana upaya pemulihan telah dilakukan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana, dinyatakan dalam bentuk persentase dari total target pemulihan yang ditetapkan.

4.2 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET.
		2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				4.499.555.042		4.549.591.784		4.617.417.932		4.711.624.821		4.822.129.284	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%	100%	960.000.000	100%	970.700.000	100%	985.200.000	100%	1.005.300.000	100%	1.028.900.000	
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%		100%		100%		100%				
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%		100%		100%		100%				

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET.
		2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Warga di suatu wilayah Yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok um en	1 doku men	10.000.000	0	0	1 doku men	10.000.000	0	0	0	0	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300 ora ng	300 orang	10.000.000	300 orang	10.000.000	300 orang	10.000.000	300 orang	10.000.000	300 orang	10.000.000	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Capaian Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100%	655.000.000	100%	662.500.000	100%	652.500.000	100%	662.500.000	100%	662.500.000	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET.
		2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0	2 unit	10.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	250.000.000	2 unit	350.000.000	2 unit	450.000.000	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	0	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	10 keluar ga	5.000.000	10 kelua rga	5.000.000	10 kelua rga	5.000.000	10 kelua rga	5.000.000	10 kelua rga	5.000.000	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	0	1 kawa san	50.000.000	1 kawa san	50.000.000	1 kawa san	50.000.000	1 kawa san	50.000.000	1 kawa san	50.000.000	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1 doku men	10.000.000	1 doku men	10.000.000	1 doku men	10.000.000	1 doku men	10.000.000	2 doku men	10.000.000	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	0	0	0	1 doku men	150.000.000	0	0	0	0	0	0	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0	12 lapo ran	5.000.000	12 lapo ran	5.000.000	12 lapo ran	5.000.000	12 lapo ran	5.000.000	12 lapo ran	5.000.000	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1 doku men	10.000.000	0	0	0	0	1 doku men	10.000.000	0	0	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 kawasan	1 kawasan	555.000.000	1 kawasan	232.500.000	1 kawasan	322.500.000	1 kawasan	222.500.000	1 kawasan	132.500.000	
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	265.000.000	100%	265.000.000	100%	265.000.000	100%	265.000.000	100%	265.000.000	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	30.000 orang	5.000 orang	200.000.000	5.000 orang	200.000.000	5.000 orang	200.000.000	5.000 orang	200.000.000	5.000 orang	200.000.000	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET
		2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10. 000 ora ng	10.00 0 orang	50.000.000	10.00 0 orang	50.000.000	10.00 0 orang	50.000.000	10.00 0 orang	50.000.000	10.00 0 orang	50.000.000	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0	2 Lapo ran	5.000.000	2 Lapo ran	5.000.000	2 Lapo ran	5.000.000	2 Lapo ran	5.000.000	2 Lapo ran	5.000.000	
<i>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Persentase fasilitasi pemulihan akibat dampak bencana</i>	100 %	100%	20.000.000	100%	33.200.000	100%	47.700.000	100%	67.800.000	100%	91.400.000	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dok u me n	1 doku men	10.000.000	1 doku men	10.000.000	1 doku men	10.000.000	1 doku men	10.000.000	1 doku men	10.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET.
		2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	0	1 kegia tan	10.000.000	1 kegia tan	10.000.000	1 kegia tan	10.000.000	1 kegia tan	10.000.000	1 kegia tan	10.000.000	
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok um en	0	0	1 doku men	13.200.000	1 doku men	27.700.000	1 doku men	47.800.000	1 doku men	71.400.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	78,40	79,19	3.539.555.042	79,58	3.578.891.784	79,98	3.632.217.932	80,38	3.706.324.821	80,78	3.793.229.284	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100 %	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET.
		2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok um en	6 doku men	5.000.000	6 doku men	5.000.000	6 doku men	5.000.000	6 doku men	5.000.000	6 doku men	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dok um en	32 doku men	5.000.000	32 doku men	5.000.000	32 doku men	5.000.000	32 doku men	5.000.000	32 doku men	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 dok um en	10 doku men	5.000.000	10 doku men	5.000.000	10 doku men	5.000.000	10 doku men	5.000.000	10 doku men	5.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap ora n	4 lapora n	5.000.000	4 lapora n	5.000.000	4 lapora n	5.000.000	4 lapora n	5.000.000	4 lapora n	5.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Dilaporkan Tepat Waktu	1 dok um en	1 doku men	2.764.258.458	1 doku men	2.803.595.200	1 doku men	2.856.921.348	1 doku men	2.909.527.449	1 doku men	3.017.932.700	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 ora ng	16 orang	2.751.758.458	22 orang	2.791.095.200	25 orang	2.844.421.348	25 orang	2.897.027.449	25 orang	3.005.432.700	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dok um en	1 doku men	12.500.000	1 doku men	12.500.000	1 doku men	12.500.000	1 doku men	12.500.000	1 doku men	12.500.000	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET.
		2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	201.500.788	100%	180.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	60.000.000	10 paket	60.000.000	10 paket	60.000.000	10 paket	81.500.788	10 paket	60.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	5 paket	5.000.000	5 paket	5.000.000	5 paket	5.000.000	5 paket	5.000.000	5 paket	5.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	115.000.000	12 laporan	115.000.000	12 laporan	115.000.000	12 laporan	115.000.000	12 laporan	115.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	485.296.584	12 laporan	485.296.584	12 laporan	485.296.584	12 laporan	485.296.584	12 laporan	485.296.584	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	2.500.000	12 laporan	2.500.000	12 laporan	2.500.000	12 laporan	2.500.000	12 laporan	2.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	161.000.000	12 laporan	161.000.000	12 laporan	161.000.000	12 laporan	161.000.000	12 laporan	161.000.000	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
		2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap ora n	12 lapora n	321.796.584	12 lapora n	321.796.584	12 lapora n	321.796.584	12 lapora n	321.796.584	12 lapora n	321.796.584	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	20 uni t	62 unit	90.000.000	62 unit	90.000.000	62 unit	90.000.000	62 unit	90.000.000	62 unit	90.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59 uni t	40 unit	50.000.000	40 unit	50.000.000	40 unit	50.000.000	40 unit	50.000.000	40 unit	50.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 uni t	21 unit	10.000.000	21 unit	10.000.000	21 unit	10.000.000	21 unit	10.000.000	21 unit	10.000.000	
Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	

4.3 Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Keseluruhan sub kegiatan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mendukung RPJMD tahun 2025-2029 berperan dan saling mendukung pencapaian tujuan dan sasaran keseluruhan organisasi. Beberapa kegiatan yang mendukung dalam program prioritas Kepala Daerah yaitu SAE sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	SAE LAYANAN: Mata Prabulinggih - Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			Penyusunan Rencana Kontijensi	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya penanganan bencana pada	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	SAE LAYANAN: Mata Prabulinggih

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
		saat tanggap darurat	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	- Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	SAE LAYANAN: Mata Prabulinggih - Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	

Adapun Indikator sasaran rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pencapaian sasaran organisasi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	86,06	86,61	87,17	87,83	88,94	89,50	90,06
2	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Prosentase	0,50%	0,51%	0,52%	0,54%	0,56%	0,58%	0,60%

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan

pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja urusan pemerintahan digunakan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan dan pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Uraian IKK dan rencana target IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo berlaku selama 5 tahun dari tahun 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 serta

memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Seluruh pelaksanaan Renstra ini harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Sifat pendanaan ini bersifat indikatif sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.

Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD, serta diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumentasi pelaksanaan ini dijaga konsistensinya untuk memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menjamin keterlaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan. Mekanisme pengendalian meliputi pemantauan realisasi fisik dan keuangan, analisis antara rencana dengan realisasi, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut berupa langkah korektif atas permasalahan yang muncul selama pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran Renstra. Evaluasi dilaksanakan melalui dua mekanisme utama:

1. Evaluasi Tahunan, dilaksanakan setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Evaluasi ini mengukur capaian indikator kinerja tahunan serta menjadi bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
2. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, serta menjadi masukan utama penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Demikian kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan visi Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang inovatif.

Probolinggo, September 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



R. OEMAR SCARIEF, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720719 200312 1 003